

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 30/HK.01.01/SB-10/10/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI LAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MELALUI PENYUSUNAN
BUKU PANDUAN ACARA SIDANG (BUKU PAS)
DI BAWASLU KABUPATEN SOLOK
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN VI TAHUN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan aksi perubahan yang dilakukan pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan aksi perubahan Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Solok pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, diperlukan Tim Efektif untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta keberhasilan aksi perubahan yang diinisiasi oleh peserta pelatihan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Penyusunan Buku Panduan Acara Sidang (Buku PAS) Di Bawaslu Kabupaten Solok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Nomor: 800.2.4.1/4328/PPSDM Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VI Tahun Anggaran 2025; dan
 7. Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 15736.1.3/KP.06/SJ/08/2025 Perihal Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MELALUI PENYUSUNAN BUKU PANDUAN ACARA SIDANG (BUKU PAS) DI BAWASLU KABUPATEN SOLOK PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN VI TAHUN 2025**
- KESATU** : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Penyusunan Buku Panduan Acara Sidang (Buku PAS) Di Bawaslu Kabupaten Solok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025 untuk Aksi Perubahan dengan susunan Tim Efektif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Penyusunan Buku Panduan Acara Sidang (Buku PAS) Di Bawaslu Kabupaten Solok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- a. Mentor
Memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan kepada *project leader* selama kegiatan Aksi Perubahan.
 - b. *Coach*

Memberikan masukan, arahan dan pendampingan kepada *project leader* selama kegiatan Aksi Perubahan berlangsung.

- c. *Project leader*/Peserta Diklat
 - 1. Melaksanakan Aksi Perubahan dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada mentor;
 - 2. Melakukan bimbingan dari *coach* serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder internal maupun eksternal dalam pelaksanaan Aksi Perubahan; dan
 - 3. Mengarahkan tugas tim teknis dan tim administrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Aksi Perubahan.
- d. Tim Teknis
 - 1. Membantu *project leader* sesuai dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aksi perubahan berdasarkan kendali;
 - 2. Membantu memfasilitasi dalam koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder internal dan eksternal; dan
 - 3. Membantu *project leader* dalam melaksanakan aksi perubahan secara teknis.
- e. Tim Administrasi
 - 1. Membantu *project leader* dalam persiapan sarana dan prasarana dalam penyusunan buku panduan; dan
 - 2. Menyiapkan segala administrasi dalam penyusunan buku panduan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Penyusunan Buku Panduan Acara Sidang (Buku PAS) Di Bawaslu Kabupaten Solok Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok tahun anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI Tahun 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT;



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Solok; dan
 - 3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 30/HK.01.01/SB-10/10/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MELALUI PENYUSUNAN BUKU PANDUAN ACARA SIDANG (BUKU PAS) DI BAWASLU KABUPATEN SOLOK PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN VI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM
TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU MELALUI PENYUSUNAN BUKU PANDUAN ACARA SIDANG (BUKU PAS) DI BAWASLU KABUPATEN SOLOK PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN VI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ERIYANTI, S.H	Mentor
2.	TEGUH SOLIH SETYO WIBOWO, S.Pd., M.PA	Coach
3.	YONI SYAH PUTRI, S.H	<i>Project leader</i> /Peserta Diklat
4.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H	Tim Teknis
5.	VANDY AHMAD SYAHPUTRA, S.T	Tim Teknis
6.	M. LATIF, S.Kom	Tim Teknis
7.	MICE AMELIA, S.P	Tim Administrasi
8.	RIFQI AFIF, A.Md	Tim Administrasi

Plt. KEPALA SEKRETARIAT;



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001